



KEPALA DESA KEBONAGUNG
KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA KEBONAGUNG
NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 8 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEBONAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEBONAGUNG

- Menimbang :
- a. Surat Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendesa PDTT No. 5/PR/03.01/III/2021 Tanggal 1 Maret 2021 tentang Pemutakhiran Data SDGs dan IDM;
 - b. Surat Edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Nomor: 000/187/Dispermasdes tanggal 09 Maret 2021 tentang Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa Tahun 2021 dan Prosedur Operasional Standart Pemutakhiran Data IDM dan SDGs yang ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - c. Surat edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Nomor : 000/251/Dispermasdes, Tanggal 25 Maret 2021 tentang Pendanaan Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa Tahun 2021;
 - d. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Desa Kebonagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /Pmk.07/ 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ Pmk.07/ 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK-07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan 205/ Pmk.07/ 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
 26. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,
 27. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah. (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148);
 31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
 32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
 33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Tahun 2019 dilingkungan Daerah

- Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 45);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49);
 35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
 36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangang Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 4);
 38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
 39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 19);
 40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Biaya Tahun Anggran 2020 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 58);
 41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di

- Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 76);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 84);
 43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 08 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021; Peraturan Desa Kebonagung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;
 44. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Taruna Agung;
 45. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 46. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Di Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal);
 47. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Kebonagung Tahun 2020 Nomor 12);
 48. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kebonagung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kebonagung Tahun 2020 Nomor 13);
 49. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kebonagung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kebonagung Tahun 2020 Nomor 15).
 50. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 51. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021
 52. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease

- 2019 (Covid-19) Di Desa Kebonagung (Berita Desa Kebonagung Nomor 02 Tahun 2021);
53. Peraturan Kepala Desa Kebonagung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt -Dd) Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel (Lembaran Desa Kebonagung Nomor 01 Tahun 2021);
54. Peraturan Kepala Desa Kebonagung Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Penanggulangan Pengendalian Penyebaran Covid-19 Dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Dan Operasional Posko Penanganan Covid-19 Tahun 2021 Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel (Lembaran Desa Kebonagung Nomor 02 Tahun 2021);
55. Peraturan Kepala Desa Kebonagung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kebonagung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kebonagung Nomor 03 Tahun 2021);
56. Keputusan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Nomor: 141/15/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Ralawan Pemutakhiran Data SDGs Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBONAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh

- alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 20. Sustainable Development Goals atau disebut SDGs adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli Kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli Pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.730.498.105,- bertambah sejumlah Rp. 0,- sehingga menjadi Rp. 1.730.498.105,- dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa		
	a. Pendapatan Asli Desa		
	Semula	: Rp	383.690.000,-
	Bertambah/(Berkurang)	: Rp	0,-
	Menjadi	: Rp	383.690.000,-
	b. Pendapatan Transfer		
	Semula	: Rp	1.346.808.105,-
	Bertambah/(Berkurang)	: Rp	0,-
	Menjadi	: Rp	1.346.808.105,-
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	: Rp	0,-
	Jumlah Pendapatan		
	Semula	: Rp	1.730.498.105,-
	Bertambah/(Berkurang)	: Rp	0,-
	Menjadi	: Rp	1.730.498.105,-

2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa		
	Semula	: Rp	763.785.449,-
	Bertambah/(Berkurang)	: Rp	32.085.723,-
	Menjadi	: Rp	795.871.172,-
	b. Bidang Pembangunan Desa		
	Semula	: Rp	757.264.100,-
	Bertambah/(Berkurang)	: Rp	33.160.000,-
	Menjadi	: Rp	790.424.100,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	Semula	: Rp	42.877.500,-
	Bertambah/(Berkurang)	: Rp	(3.350.000,-)
	Menjadi	: Rp	39.527.500,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	Semula	: Rp	29.800.000,-
	Bertambah/(Berkurang)	: Rp	(6.800.000,-)
	Menjadi	: Rp	23.000.000,-
	e. Bidang Tak Terduga		
	Semula	: Rp	<u>109.655.400,-</u>
	Bertambah/(Berkurang)	: Rp	<u>(20.808.276,-)</u>
	Menjadi	: Rp	<u>88.847.124,-</u>
	Jumlah Belanja		
	Semula	: Rp	1.703.382.449,-
	Bertambah/(Berkurang)	: Rp	34.287.447,-
	Menjadi	: Rp	1.737.669.896,-
	Surplus/Defisit		
	Semula	: Rp	27.115.656,-
	Bertambah/(Berkurang)	: Rp	(34.287.447,-)
	Menjadi	: Rp	(7.171.791,-)
3	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan		
	Semula	: Rp	12.884.344,-
	Bertambah/(Berkurang)	: Rp	14.287.447,-
	Menjadi	: Rp	27.171.791,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan		
	Semula	: Rp	40.000.000,-
	Bertambah/(Berkurang)	: Rp	(20.000.000,-)
	Menjadi	: Rp	20.000.000,-
	Pembiayaan NETTO		
	Semula	: Rp	(27.115.656,-)
	Bertambah/(Berkurang)	: Rp	7.171.791,-
	Menjadi	: Rp	(5.712.553,-)
	Sisa Lebih / (Kurang) Pembiayaan Anggaran		
	Semula	: Rp	0,-
	Bertambah/(Berkurang)	: Rp	0,-
	Menjadi	: Rp	0,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kebonagung.

Ditetapkan di : Kebonagung
Pada tanggal : 31 Maret 2021

Kepala Desa Kebonagung



Diundangkan di : Kebonagung
Pada tanggal : 31 Maret 2021
Sekretaris Desa

MOCH RIFIQI ROSADI

BERITA DESA KEBONAGUNG TAHUN 2021 NOMOR 04